



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/327/406.001.3/2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN SELAIN WARIS

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-831 Kabupaten Trenggalek dan untuk mendorong Wajib Pajak melunasi pajak terutang perlu diberlakukan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selain Waris di Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pembayaran atas Pokok Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksi Administratif untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pertimbangan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian

Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selain Waris;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 132);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pembayaran atas Pokok Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksi Administratif (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selain Waris adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- KEDUA : Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan selain waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten dimulai tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 20 Desember 2025.
- KETIGA : Terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada Tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

